



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 34 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2013 dan sesuai dengan ketentuan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Renja SKPD dan Rancangan Renja SKPD ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2013 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 Dan Capaian Kinerja SKPD.
- BAB III : Tujuan, sasaran.
- BAB IV : Program dan kegiatan memuat :
 - a. Indikator kinerja.
 - b. Kelompok sasaran.
 - c. Lokasi kegiatan.
 - d. Kebutuhan dana indikatif, dan
 - e. Sumber dana.
- BAB V : Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2013.

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Renja SKPD) Tahun 2013 beserta matriknya yang terdiri dari 38 (Tiga Puluh Delapan) SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Jepara Tahun 2013 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Rencana Pembangunan Daerah menjadi acuan dan pedoman bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2013.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, di samping didukung oleh kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dan kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga memerlukan sikap mental, tekad dan semangat, ketepatan, kejujuran dan disiplin dari semua pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengendalian pembangunan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin matang sehingga pembangunan menjadi optimal.

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Nopember 2012

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kabupaten Jepara, meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

SHOLIH


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 681

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

BUPATI JEPARA



AHMAD MARZUQI

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kabupaten Jepara Tahun 2013 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Renja Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2013 menjadi acuan dan pedoman bagi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2013.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI